

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Itqan Padasuka Bandung

Fikih Muamalah Analysis of Financing Murabahah in BMT Itqan Bandung

¹Arky Nafisa Beladiena ²N.Eva Fauziah ³Ifa Hanifia Senjati

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : ¹arkynafisa2607@gmail.com*

Abstract. Jurisprudence Muamalah is part of Islamic law that regulates the relationship between two or more parties in a transaction. One of the principle muamalah is any transaction procession does not harm one or both parties, or only benefit one party only. Murabahah in the perspective of fiqh is merely one form of trust and sale, but in practice it is not in line with the prevailing theory. The purpose of this study to know the concept of murabahah financing according to fiqhalah muamalah, to know the implementation of murabahah murabahah BMT Itqan, and to know jurisprudence muamalah murabaha in BMT Itqan. The research method used in the preparation of this research is by using descriptive method of analysis. Data collection techniques with surveys, structured interviews, literature, and documentation. Based on the results of research, the implementation of murabaha in BMT Itqan is 1) Analysis of the concept of murabahah implementation according to muamalah fikih is one form of buying and selling that is amanah (Bai 'al-amanah) and a series of rules of Islamic law that regulate the pattern akad or transactions anatarmanusia. 2) Analysis of the implementation of murabahah in BMT Itqan Bandung, the BMT party with its customers to negotiate and mutually agreed terms, then the BMT to buy goods to suppliers or suppliers and then sent to BMT customers after it receives goods and documents, and BMT customers make payments to BMT. When a contract is agreed upon, there is no clarity in financial transparency, because in the fact that it occurs in the field, that in the murabahah contract form, there is no information related to the margin and cost of goods for murabahah financing with nominal value below Rp. 5 million, while above Rp. 5 million goes the other way. 3) Analysis of jurisprudence review muamalah on murabahah financing in BMT itqan Bandung that the rukun and terms that have been applied not fully in accordance with the rules so there are some that are not appropriate ie the objects are traded, including information on the price of goods, the agreed provisions that are in the contract agreements, and in fact BMT buys goods by means of a gutter system or represented by customers. Thus, blame the pillars and terms.

Keywords: Fikih Muamalah, Murabahah Financing, BMT Itqan Bandung

Abstrak. Fikih Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Salah satu prinsip muamalah adalah setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. *Murabahah* dalam perspektif fikih merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang bersifat amanah, tetapi dalam praktiknya BMT Itqan tidak sejalan dengan teori yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep pembiayaan murabahah menurut fikih muamalah, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT Itqan, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah pada murabahah di BMT Itqan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan survey, wawancara terstruktur, kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan murabahah di BMT Itqan adalah 1) Analisis konsep pelaksanaan murabahah menurut fikih muamalah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (*Bai' al-amanah*) dan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi anatarmanusia. 2) Analisis pelaksanaan murabahah di BMT Itqan Bandung, pihak BMT dengan nasabahnya melakukan negosiasi dan persyaratan yang telah disepakati bersama, lalu pihak BMT membeli barang kepada pemasok atau supplier lalu dikirim kepada nasabah BMT setelah itu terima barang dan dokumen, dan nasabah BMT melakukan pembayaran kepada BMT. Ketika akad disepakati, tidak adanya kejelasan dalam transparansi keuangan, karena di dalam fakta yang terjadi di lapangan, bahwa dalam formulir akad murabahah tidak dicantumkan informasi terkait margin dan harga pokok barang bagi pembiayaan murabahah yang memiliki nominal di bawah Rp. 5 juta, sedangkan di atas Rp. 5 juta berlaku sebaliknya. 3) Analisis tinjauan fikih muamalah pada pembiayaan murabahah di BMT itqan Bandung bahwa rukun dan syarat yang telah berlaku belum sepenuhnya sesuai dengan aturan tersebut sehingga ada beberapa yang tidak sesuai yaitu objek yang diperjualbelikan, meliputi informasi harga barang, ketentuan

yang disepakati yang berada di dalam akad perjanjian, dan di dalam faktanya BMT membeli barang dengan cara sistem talang atau diwakalahkan oleh nasabah. Dengan demikian, menyalahkan rukun dan syarat.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Pembiayaan Murabahah, BMT Itqan Bandung

A. Pendahuluan

Baitul Maal wat Tamwiil, merupakan bentuk amal usaha yang dipilih karena dalam Baitul Maal wat Tamwiil jenis usaha yang dapat dikembangkan diharapkan dapat mengangkat perekonomian (Baitul Maal wat Tamwiil) sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial¹.

Bentuk transaksi adalah jual beli dalam Islam adalah murabahah. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.²

Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³

Murabahah dalam perspektif fikih merupakan salah satu dari bentuk jual beli⁴ yang bersifat amanah (*bai’ al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah/tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.⁵

B. Landasan Teori

Pengetian Fikih Muamalah

Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa’alah* (saling berbuat), yang menggambarkan aktivitas yang dilakukannya oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁶

Fikih Muamalah merupakan segenap aturan hukum islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fikih muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu’awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru’at*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup

¹ BMT, *Sejarah Profil BMT*, <http://bmtItQan.org/profil/detail/2/sejarah.html>, diakses 11 April 2017

² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm.116-117

³ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari’ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 57

⁴ Berbicara tentang murabahah maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut *al-bai’*. Yang secara etimologis kata *al-bai’* dapat diartikan dengan (دلالة المبة) yang berarti tukar menukar. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 126.

⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, h. 14

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007,h.1

pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah perkongsian (*syirkat*) dan penguatan (*tursiqat*) seperti gadai, hiwalah dan khafalah. *Al-musyaiqih* mengartikan sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya.

Jadi, muamalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.⁷

Fikih Muamalah merupakan segenap aturan hukum islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fikih muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah perkongsian (*syirkat*) dan penguatan (*tursiqat*) seperti gadai, hiwalah dan khafalah. *Al-musyaiqih* mengartikan sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya.

Pembiayaan Murabahah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁸ Sedangkan menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Murabahah dalam perspektif fikih merupakan salah satu dari bentuk jual beli¹⁰ yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اٰتُوا مَوٰلِيَکُمْ مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَجۡرُوا عَلَیۡہِمْ بِالۡبَاطِلِ ۗ اِنَّ تَجۡرَۃَکُمْ عَنْ تَرٰضٍ مِّنْکُمْ وَلَا تَقۡتُلُوْاۤ اَنۡفُسَکُمْ ۗ اِنَّ لِلّٰہِ کَانَ بِکُمْ رَحِيۡمًا ۚ ۲۹

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Hadist

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016. Hal 6-7

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; Ekonisia, 2005. Hlm.260

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm. 73

¹⁰ Berbicara tentang murabahah maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut al-bai'. Yang secara etimologis kata al-bai' dapat diartikan dengan (دلة الميا) yang berarti tukar menukar. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 126.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْقَرْضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشُّعْرِ لَا لِابْتَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu.¹¹

Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :¹² Penjual (*Ba'i*) Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri.¹³

Pembeli (*Musyitari*) Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT. Objek jual beli (*Mabi'*) Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.¹⁴

Syarat Murabahah

Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.¹⁵ Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Akad harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT ItQan Padasuka Bandung

Dalam aplikasi pembiayaan murabahah di BMT itQan Bandung ini, barang memang tidak ada dan terdapat monitoring di akhir, di dalam pembiayaan murabahah

¹¹ Wiroso, Op.Cit, h. 16.

¹² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta : UII Press, 2009, h. 58.

¹³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996, h. 93.

¹⁴ Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992, h. 25.

¹⁵ Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, h. 79.

ini aplikasinya diwakalahkan. Anggota yang membeli barang di BMT hanya menerima struk pembelanjaannya saja, anggota yang di atas 5 juta pembelanjaan keuangannya ditransparasikan rinciannya, sedangkan di bawah 5 juta tidak ditransparasikan rinciannya karena uang yang dikeluarkan sedikit.¹⁶

Pembiayaan kumpulan mempunyai tata cara pembiayaannya yaitu nasabah harus datang terlebih dahulu kepada RT/RW untuk bersosialisasi. Setelah itu, nasabah wajib mengikuti pendidikan anggota yang di dalamnya dijelaskan mengenai perkoperasian, produk yang ada di BMT, dan cara pembiayaan. Setelah itu, nasabah membayar simpok (menabung), kemudian nasabah memberikan pengajuan, lalu pencairan, dan terakhir pembayaran.

Sedangkan tata cara pembiayaan perorangan yaitu datang ke kantor, daftar anggota, selama 3 bulan harus menjadi anggota aktif, kemudian setelah semua itu dikerjakan anggota boleh meminjam 2x lipat di BMT.

Laporan keuangan BMT itQan padasuka bandung penulis mengambil salah satu contoh laporan, berikut adalah laporan nasabah yang lebih dari Rp. 5 juta dimana nasabah melakukan akad perjanjian murabahah tetapi di dalam laporannya tidak terdapat margin yang sudah dicantumkan di dalam perjanjian akad murabahah

laporan keuangan nasabah yang kurang dari Rp. 5 juta dimana akad perjanjian murabahah sama dengan neraca di atas yang lebih dari Rp. 5 juta, di dalam laporan ini juga tidak dicantumkan margin yang sudah di jelaskan di dalam perjanjian akad.

C. Analisis

Konsep Pelaksanaan Murabahah Menurut Fikih Muamalah

Konsep pelaksanaan pembiayaan murabahah menurut rukun dan syarat fikih muamalah, Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Objek yang diperjualbelikan, meliputi informasi harga barang dan ketentuan yang disepakati. Akad/shigat yang terdiri dari ijab (serah) dan qabul (terima). Pihak yang berakad harus cakap hukum, sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman, Dan lain-lain.

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan harga produk dan tingkat keuntungan murabahah. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank, jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

¹⁶ Dokumentasi BMT ITQAN BANDUNG, 26 september 2017.

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT ItQan Bandung

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT itQan Bandung aplikasinya diwakalahkan. Anggota yang membeli barang di BMT hanya menerima struk pembelanjaannya saja. Sementara anggota yang pembelanjaannya di bawah Rp. 5 juta, maka keuangannya ditransparasikan ke BMT, pihak BMT mempercayakan pembelanjaan akad nasabah yang bersangkutan sehingga BMT tidak mengetahui penggunaan pembiayaan tersebut secara transparan, tetapi pembelanjaan yang di atas Rp. 5 juta ditransparasikan margin dan harga pokoknya, sedangkan di dalam aturan hukumnya, semua transaksi harus ditransparankan dalam penggunaannya.

Ketentuan pembiayaan murabahah di BMT itQan ditujukan kepada dua kategori, yang pertama pembiayaan kumpulan dengan tata cara sebagai berikut : petugas BMT harus datang terlebih dahulu kepada RT/RW untuk bersosialisasi, setelah itu nasabah wajib mengikuti pendidikan anggota tentang perkoprasian, produk yang ada di BMT, dan cara pembiayaan. Setelah itu, nasabah membayar simpok (nabung), kemudian nasabah memberikan pengajuan, lalu pencairan, dan terakhir pembayaran.

Sedangkan tata cara pembiayaan perorangan yaitu datang ke kantor, daftar anggota, selama 3 bulan harus menjadi anggota aktif, kemudian setelah semua itu dikerjakan anggota boleh meminjam 2 kali lipat di BMT. Sedangkan akad murabahah yang telah dijelaskan di atas adalah jual beli bukan pinjam meminjam.

Tinjauan Fikih Muamalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT ItQan Bandung

Di tinjau dari fikih muamalah pada pembiayaan murabahah di BMT itQan, adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Objek yang diperjualbelikan, meliputi informasi harga barang, ketentuan yang disepakati yang berada di dalam akad perjanjian, dan di dalam faktanya BMT membeli barang dengan cara sistem talang atau diwakalahkan oleh nasabah. Dengan demikian, menyalahkan rukun dan syarat. Akad/shigat yang terdiri dari ijab (serah) dan qabul (terima) sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat. Pihak yang berakad harus cakap hukum, sukarela (ridha), dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau ancaman hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Objek yang diperjualbelikan harus tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, penyerahan objek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli hal ini sudah sesuai dengan aturan.

Akad/sighat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang hal ini menyangkut harga dalam faktanya pihak BMT tidak berlaku adil dalam melakukan transparansi keuangan pada pelaksanaan pembiayaan murabahah

karena pihak BMT hanya menerima struk pembelanjannya, jika anggota yang di atas 5 juta pembelanjaan keuangannya ditransparasikan sedangkan di bawah 5 juta tidak ditransparasikan karena uang yang dikeluarkan sedikit. Dan setelah nasabah melakukan semua persyaratan menjadi anggota, anggota tersebut boleh meminjam 2 kali lipat di BMT. Sedangkan akad murabahah yang telah dijelaskan di atas adalah jual beli, tetapi di dalam kenyataannya memakai istilah pinjam meminjam.

D. Kesimpulan

1. Konsep pelaksanaan murabahah menurut fikih muamalah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*Bai' al-amanah*) dan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antara manusia. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun rukun syarat muamalah yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan akad, objek yang diperjualbelikan, adanya sigat/akad (ijab dan qabul), kemudian adanya pihak yang berakad yang cakap hukum, objek yang diperjualbelikan tidak haram, dan akadnya harus jelas.
2. Pelaksanaan murabahah di BMT ItQan Bandung, pihak BMT dengan nasabahnya melakukan negosiasi dan persyaratan yang telah disepakati bersama kemudian melakukan akad jual beli sesuai dengan SOP (standar operasional kerja), lalu pihak BMT membeli barang kepada pemasok atau supplier lalu dikirim kepada nasabah BMT setelah itu terima barang dan dokumen, dan nasabah BMT melakukan pembayaran kepada BMT. Ketika akad disepakati, tidak adanya kejelasan dalam transparansi keuangan, karena di dalam fakta yang terjadi di lapangan, bahwa dalam formulir akad murabahah tidak dicantumkan informasi terkait margin dan harga pokok barang bagi pembiayaan murabahah yang memiliki nominal di bawah Rp. 5 juta, sedangkan di atas Rp. 5 juta berlaku sebaliknya.
3. Tinjauan fikih muamalah pada pembiayaan murabahah di BMT itQan Bandung bahwa rukun dan syarat yang telah berlaku belum sepenuhnya sesuai dengan aturan tersebut sehingga ada beberapa yang tidak sesuai yaitu objek yang diperjualbelikan, meliputi informasi harga barang, ketentuan yang disepakati yang berada di dalam akad perjanjian, dan di dalam faktanya BMT membeli barang dengan cara sistem talang atau diwakalahkan oleh nasabah. Dengan demikian, menyalahkan rukun dan syarat.

Daftar Pustaka

- BMT, *Sejarah Profil BMT*, <http://bmtItQan.org/profil/detail/2/sejarah.html>, diakses 11 April 2017
- Dokumentasi BMT ITQAN BANDUNG, 26 september 2017
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012,
- Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992, h. 25.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; Ekonisia, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta : UII Press, 2009
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2016.

Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, h. 79.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.

Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, h. 14

